



**INSTITUT NAHDLATUL
ULAMA TASIKMALAYA**

Nomor : 21/SOP.inutas/XI/2023

Standar Operasional Prosedur

Tanggal ditetapkan : 20 November
2023

SEMESTER PENDEK

Revisi ke : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMESTER PENDEK

**INSTITUT NAHDLATUL ULAMA
TASIKMALAYA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dirumuskan Oleh	Dr. Hj. Hani Sholihah, M.Ag.	Ketua LP2MI	
	Upi Luthfiah Resnasari, S.Hum., M.Pd.	Sekretaris LP2MI	
Diperiksa Oleh	Imas Komalasari, S.S., M.M.	Ketua LP2M	
	Ai Hilyatul Halimah, M.Pd.	Kaprodi MPI	
Dikendalikan Oleh	Eki Surojul Baehaqi, S.H., M.H.	Wakil Rektor II	
Disetujui Oleh	Dr. H. Pepep Puad Muslim, M.SI.	Rektor	

	INSTITUT NAHDLATUL ULAMA TASIKMALAYA	Nomor : 21/SOP.inutas/XI/2023
	Standar Operasional Prosedur	Tanggal ditetapkan :10 November 2023
	SEMESTER PENDEK	Revisi ke : 1

1. Ruang Lingkup
Pendaftaran, penjadwalan, pelaksanaan, sampai dengan ujian semester pendek
2. Tujuan
Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi.
3. Definisi dan Istilah
 - a. Program semester pendek adalah program perbaikan nilai dari matakuliah yang pernah ditempuh, tetapi masih mendapatkan nilai kurang dari B, dan dilakukan pada saat libur semester.
 - b. Nilai maksimal yang diperoleh dari ujian semester pendek adalah B.
 - c. Semester pendek adalah semester yang diadakan pada tiap akhir semester yang dilaksanakan dalam 2 (dua) minggu
 - d. Pada akhir semester pendek, dilakukan ujian untuk menentukan skor dan selanjutnya dikonversikan ke dalam nilai huruf (grade)
 - e. Nilai akhir semester pendek dapat naik 3 tingkat dari semula atau yang terbaik dan mengikuti ketentuan dalam Pedoman Akademik yaitu maksimal B.
 - f. Semester pendek dilaksanakan dengan model pembelajaran diskusi aktif.
 - g. Semester pendek menggunakan waktu belajar yang sama dengan semester reguler dengan bahan ajar yang dipadatkan.
4. Prosedur Kegiatan
Mahasiswa semester pendek harus memenuhi ketentuan:
 - a. Mahasiswa pernah mengambil mata kuliah tersebut sebelumnya
 - b. Mendaftarkan diri di SIMAK sebagai peserta semester pendek untuk mata kuliah kompetensi tertentu dengan mengisi Kartu Rencana Studi Semester Pendek (KRS-SP)
 - c. Tidak mempunyai tunggakan semester sebelumnya
 - d. Membayar SPP Semester Pendek sesuai ketentuan
 - e. Semester pendek dapat diselenggarakan sekurang- kurangnya diikuti 5 (lima) mahasiswa.
 - f. Mahasiswa peserta semester pendek dianggap gugur apabila tidak mengikuti minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Pendek yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
 - g. Mahasiswa dapat mengundurkan diri mengikuti Semester Pendek selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan semester pendek dan dapat menerima kembali sebagian SPP sesuai ketentuan
 - h. Jumlah SKS yang diambil pada semester pendek tidak dibatasi, dengan syarat tidak bersamaan waktunya antara mata kuliah satu dan yang lain.
5. Pihak Yang Terlibat
 - a. Kaprodi
 - b. BAAK
 - c. Dosen Pembimbing Lapangan
 - d. Panitia KKN
 - e. Mahasiswa
6. Prosedur Kegiatan
 - a. Nilai akhir semester pendek dapat naik 3 tingkat dari semula atau yang terbaik dan mengikuti ketentuan dalam Pedoman Akademik yaitu maksimal B.
 - b. Semester pendek dilaksanakan dengan model pembelajaran diskusi aktif.

- c. Semester pendek menggunakan waktu belajar yang sama dengan semester reguler dengan bahan ajar yang dipadatkan.
- d. Mahasiswa semester pendek harus memenuhi ketentuan:
 - i. Mahasiswa pernah mengambil mata kuliah tersebut sebelumnya
 - ii. Mendaftarkan diri sebagai peserta semester pendek untuk mata kuliah kompetensi tertentu dengan mengisi Kartu Rencana Studi Semester Pendek (KRS-SP)
 - iii. Tidak mempunyai tunggakan semester sebelumnya
 - iv. Membayar SPP Semester Pendek sesuai ketentuan
- e. Semester pendek dapat diselenggarakan sekurang- kurangnya diikuti 5 (lima) mahasiswa.
- f. Mahasiswa peserta semester pendek dianggap gugur apabila tidak mengikuti minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Pendek yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- g. Mahasiswa dapat mengundurkan diri mengikuti Semester Pendek selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan semester pendek dan dapat menerima kembali sebagian SPP sesuai ketentuan
- h. Jumlah SKS yang diambil pada semester pendek tidak dibatasi, dengan syarat tidak bersamaan waktunya antara mata kuliah satu dan yang lain.

7. Bagan Alur

